



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN 9 (SEMBILAN) JENIS PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus, maka dalam rangka memberikan pelayanan perizinan secara terpadu kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian, maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya pendelegasian kewenangan Izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian ;
- c. bahwa dengan adanya pendelegasian kewenangan tersebut, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;

4. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;
5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 16), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 52) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bidang Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 34) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 35) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 36) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 47) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 50) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 51) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN 9 (SEMBILAN) JENIS PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUDUS.**

Pasal 1

- (1) Mendelegasikan kewenangan 9 (sembilan) jenis perizinan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.
- (2) 9 (sembilan) jenis perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Izin Lokasi ;
- b. Izin Perubahan Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian ;
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- d. Izin Gangguan (HO) ;
- e. Izin Usaha Industri (IUI) ;
- f. Tanda Daftar Industri (TDI) ;
- g. Izin Perluasan Industri ;
- h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
- i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 2

Tatacara pemberian izin terhadap 9 (sembilan) jenis perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 1, Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus memberikan laporan kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 1 Juni 2005

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 2 Juni 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

Ttd.

SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 9